

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI-ALASAN YANG DAPAT DITERIMA-ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA -UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 981 TAHUN 2023, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 981 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan surat keputusan tentang pemberhentian pengunduran diri dengan alasan yang dapat diterima anggota panitia pemungutan suara desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang pemilihan umum; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara No. 980/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024.
  - Lampiran Keputusan ini memutuskan pemberhentian mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 September 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.